

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 minggu sejak tanggal 18 April 2023 hingga 21 Mei 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Calon apoteker dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di bidang pembuatan, pengadaan, dan distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Calon apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional dalam apotek dan dapat berinteraksi langsung dengan pasien.
3. Calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam perkuliahan serta mengembangkan diri berdasarkan proses reflektif yang didasari nilai keutamaan yaitu Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas.

5.2. Saran

Setelah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 minggu sejak tanggal 18 April 2023 hingga 21 Mei 2023, saran yang dapat diberikan kepada calon apoteker adalah:

1. Kemampuan calon apoteker dalam melayani pasien terutama dalam pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien perlu ditingkatkan agar calon apoteker dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan pasien dan pasien dapat lebih mengerti tentang penggunaan obat pentingnya kepatuhan dalam mengonsumsi obat.

2. Calon apoteker dapat meningkatkan pemahaman mengenai obat-obatan terkait dengan cara kerja obat, kelas terapi, efek samping dan informasi lainnya untuk dapat menunjang pemberian pelayanan kefarmasian kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, 2021.
- BPOM, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, 2019.
- British Medical Association (BMA), 2020, *British National Formulary for Children September 2019-2022*, Royal Pharmaceutical Society, London.
- Kemenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 2016.
- Kemenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, 2017.
- Kemenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, 2021.
- Kemenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 1997.

McEvoy, G. K., 2011, AHFS Drug Information Essentials, *American Society of Health-SystemPharmacist*, Bethesda.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, 2009.

Sweetman, S.C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference Thirty Sixth Edition*, Pharmaceutical Press, London.